



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 863 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PADA MA'HAD ALY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Ma'had Aly;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA MA'HAD ALY.

KESATU : Setiap orang dapat:

- a. melanjutkan pendidikan formal pada Ma'had Aly;
- b. disetarakan dengan kualifikasi tertentu sebagai calon dosen Ma'had Aly; atau
- c. disetarakan dengan kualifikasi tertentu sebagai calon guru pada satuan pendidikan pesantren, melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

KEDUA : Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Ma'had Aly sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 863 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA MA'HAD ALY

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RPL
PADA MA'HAD ALY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ma'had Aly merupakan wujud pelembagaan sistemik tradisi intelektual pesantren tingkat tinggi. Keberadaannya melekat dengan keberadaan pesantren. Ma'had Aly didirikan dan dikembangkan dari dan oleh masyarakat pesantren, yang memiliki 4 (empat) visi besar yakni; pertama, melestarikan tradisi keilmuan *Tafaqquh fiddin*, kedua, menjaga karakteristik pesantren, ketiga, menjaga karakteristik keilmuan pendiri pesantren dan keempat, Ma'had Aly sebagai pusat dakwah dan transformasi sosial dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Ma'had Aly sebetulnya bukan lagi kepentingan masyarakat pesantren semata, melainkan kebutuhan bangsa Indonesia dalam menyempurnakan sistem pendidikan nasional. RPL menjadi pintu masuk dalam menjaga dan melestarikan keempat visi besar tersebut.

Ma'had Aly sebagai pesantren luhur berbasis kitab kuning (*turats*), Ma'had Aly mengalami proses kesejarahan yang dinamis. Berbagai kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk mendukung dan memperkuat keberadaan Ma'had Aly.

Pada Tahun 2015, Kementerian Agama RI menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Tahun 2019 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pesantren yang isinya antara lain mengenai pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Aly dan kemudian ditetapkan peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly sebagai pengganti Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2015 tersebut, Undang-Undang dan Peraturan Menteri ini tidak saja memastikan legalitas Ma'had Aly dalam sistem pendidikan nasional, melainkan juga memperjelas kesungguhan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan Ma'had Aly setara dan semartabat dengan lembaga pendidikan tinggi agama dan lembaga pendidikan tinggi umum dalam pengakuan, status, penggunaan lulusan, dan perhatian Pemerintah.

Tantangan keulamaan atau ke-kiai-an dewasa ini semakin kompleks. Bukan hanya pada penguasaan khazanah keislaman yang mendalam (*tafaqquh fiddin*), melainkan juga yang terpenting bagaimana ulama/kiai mampu merespons perubahan sosial yang diakibatkan oleh kecanggihan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan arus globalisasi yang deras mengalir dalam kehidupan umat manusia. Ruang lingkup keulamaan/ke-kiai-an menjadi tak terbatas. Tidak hanya pada wilayah keagamaan, seorang ulama juga harus mampu masuk ke dalam diskursus dan ruang gerakan sosial budaya, sosial politik, sosial ekonomi, dan politik kebangsaan. Semua itu adalah realitas kehidupan yang sehari-hari mempengaruhi kehidupan keagamaan. Ulama/kiai

kontemporer niscaya menguasai segala hal yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia (*tafaqquh fi mashalihil khalqi*).

Atas dasar itu, untuk menghasilkan sosok kiai-ulama yang *mutafaqqih fiddin wa mutafaqqih fi mashalihil khalqi*, yakni mampu merespons perubahan sosial kontemporer dibutuhkan langkah-langkah sistematis melalui proses pendidikan Ma'had Aly yang terstruktur dan sistemik termasuk melalui kebijakan RPL.

B. Tujuan

Pedoman ini mempunyai tujuan:

1. memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran secara parsial yang telah diperoleh melalui pendidikan formal;
2. memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran secara parsial yang telah diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja seperti *tarbiyah*, *bahts*, dan/atau *khidmah*, setelah lulus jenjang pendidikan ulya atau yang sederajat;
3. meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
4. mendorong pendidikan sepanjang hayat; dan
5. memberikan kesempatan kepada Ma'had Aly untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh dalam bentuk pengakuan kesetaraan pada jenjang Kualifikasi kerangka Kualifikasi nasional (KKNI) tertentu.
6. memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan pesantren untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon guru yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh dalam bentuk pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Pedoman ini meliputi:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal;
2. RPL untuk penyetaraan dengan kualifikasi tertentu;
3. tugas dan fungsi pengelola RPL di Ma'had Aly;
4. mekanisme pemberian izin penyelenggaraan RPL; dan
5. penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning/ *turats* atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.
2. RPL yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.
3. KKNI yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka

- pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
 5. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian Capaian Pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
 6. Kualifikasi adalah penguasaan Capaian Pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
 7. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.
 8. PTK yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
 9. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan dewan masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
 10. SKS yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasantri per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasantri dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 11. Asesmen adalah kegiatan penilaian kelayakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
 12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 13. Mahasantri adalah peserta didik pada Ma'had Aly.
 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB II

RPL UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL

A. Ketentuan Umum

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan pendidikan formal pada Ma'had Aly. Pengakuan hasil belajar diperoleh dari:

1. *takhasus* pada Ma'had Aly sebelumnya;
2. program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
3. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
4. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan *ulya* atau bentuk lain yang sederajat.

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Ma'had Aly terdiri atas:

1. transfer SKS, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari

- takhassus* pada Ma'had Aly sebelumnya atau program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; dan
2. perolehan SKS, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan *ulya* atau bentuk lain yang sederajat.

B. Persyaratan Ma'had Aly Penyelenggara RPL

Izin penyelenggaraan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal akan diberikan kepada Ma'had Aly yang memenuhi persyaratan:

1. memperoleh peringkat Asesmen *mumtaz*;
2. telah menghasilkan lulusan dengan status awal Mahasantri baru sesuai data *Education Management Information System* (EMIS);
3. memiliki jumlah minimal Dosen tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. penyelenggaraan RPL transfer SKS hanya diperbolehkan pada program *marhalah ula* dan program *marhalah tsaniyah*;
5. penyelenggaraan RPL perolehan SKS diperbolehkan pada program *marhalah ula* dan program *marhalah tsaniyah*;
6. memiliki peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan SKS;
 - b. skema pengakuan;
 - c. batas maksimum SKS yang dapat diakui;
 - d. lama studi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.
7. memiliki unit khusus sebagai pengelola RPL atau menambah fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada di Ma'had Aly sebagai pengelola RPL. Pengelola RPL paling sedikit terdiri atas:
 - a. tim RPL yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL;
 - b. penilai RPL yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari Capaian Pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap Capaian Pembelajaran *takhasus* yang dituju; dan
 - c. komite RPL yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.
8. membentuk struktur organisasi pengelola RPL sesuai dengan kebutuhan. Tugas dan fungsi pengelola RPL ditetapkan oleh mudir Ma'had Aly.
9. melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem RPL. Dokumen persyaratan terdiri atas:
 - a. keputusan mudir Ma'had Aly yang memuat kebijakan penerimaan Mahasantri melalui jalur RPL;
 - b. keputusan mudir Ma'had Aly mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang paling sedikit memuat persyaratan, tata cara pendaftaran, penilaian, pengakuan perolehan SKS, skema pengakuan, batas maksimum SKS yang dapat diakui, lama studi, Kualifikasi dan kompetensi penilai, dan pembiayaan, serta penjaminan mutu penyelenggaraan RPL; dan

- c. keputusan mudir Ma'had Aly mengenai penetapan pengelola RPL.
- 10. memiliki rekomendasi dari Majelis Masyayikh.

C. Persyaratan Peserta RPL

Setiap orang yang akan mengikuti RPL untuk melanjutkan pendidikan formal kategori transfer SKS dan/atau perolehan SKS harus memenuhi persyaratan:

1. persyaratan pendaftar RPL transfer SKS, harus telah menempuh pendidikan pada Ma'had Aly atau program studi di perguruan tinggi sebelumnya;
2. persyaratan pendaftar RPL perolehan SKS meliputi:
 - a. pendaftar yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi *marhalah ula* harus lulus paling rendah jenjang pendidikan *ulya* (menengah);
 - b. pendaftar yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan *marhalah tsaniyah* harus lulus paling rendah jenjang pendidikan tinggi *marhalah ula* atau program sarjana; dan
 - c. memiliki Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja seperti *tarbiyah*, *bahts*, dan/atau *khidmah* yang relevan dengan *takhasus* pada Ma'had Aly yang akan ditempuh.

D. Ketentuan Pengakuan Capaian Pembelajaran

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dilaksanakan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang ditetapkan oleh Mudir Ma'had Aly dengan ketentuan:

1. jumlah pengakuan Capaian Pembelajaran yang dapat diakui maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS beban belajar pada Ma'had Aly yang akan ditempuh;
2. Ma'had Aly diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk diakui;
3. tugas akhir dalam bentuk *risalah akhirah* atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaiannya tidak dapat ditawarkan untuk diakui;
4. RPL tidak dapat dilaksanakan pada *marhalah tsalitsah*; dan
5. pendaftar yang mengalami putus studi atau *Drop Out* (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di Ma'had Aly lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di Ma'had Aly asalnya.

E. Tahapan RPL

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dilakukan melalui beberapa tahapan:

a. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan tahapan di mana seseorang mengajukan diri untuk menjadi Mahasantri melalui jalur RPL. Pada tahap pendaftaran, pemohon harus melengkapi seluruh dokumen portofolio yang ditentukan oleh Ma'had Aly untuk kemudian di Asesmen. Pada tahap ini, ada 2 (dua) jenis jalur RPL, yakni transfer SKS atau perolehan SKS. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. transfer SKS, calon Mahasantri mengisi formulir pendaftaran disertai dengan bukti portofolio yang terdiri atas bukti Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat tanda

kelulusan mata kuliah yang ditempuh di perguruan tinggi atau Ma'had Aly sebelumnya, serta dapat disertai dengan silabus, rencana pembelajaran semester, dan dokumen lain sebagai pendukung.

- b. perolehan SKS, calon Mahasantri mengisi formulir pendaftaran dan instrumen penilaian portofolio berupa Formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio. Melalui FED calon Mahasantri diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan. Adapun bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, antara lain berupa:

- 1) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- 2) sertifikat kompetensi;
- 3) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- 4) sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- 5) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- 6) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- 7) penghargaan dari pesantren, industri, dunia usaha, dunia kerja, dan/atau entitas lain yang relevan;
- 8) penilaian kinerja dari perusahaan;
- 9) penilaian akademik dan khidmah; dan/atau
- 10) dokumen lain yang relevan.

Pada saat pengisian formulir pendaftaran, calon Mahasantri dapat melakukan konsultasi dengan pengelola RPL untuk mendapatkan masukan mengenai pilihan *takhasus* yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya. Pengelola RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan hasil proses ekuivalensi sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman penyelenggaraan RPL Ma'had Aly.

- c. surat pernyataan kesediaan tinggal di pesantren untuk *marhalah ula*.

b. Penilaian

Penilaian merupakan proses untuk menyatakan seseorang memenuhi Capaian Pembelajaran tertentu. Penilaian dilakukan dengan memeriksa keautentikan seluruh dokumen yang dilampirkan pada saat pendaftaran serta menilai kesetaraan isi dan level Capaian Pembelajaran mata kuliah dari Ma'had Aly asal atau perguruan tinggi asal dan Ma'had Aly yang akan ditempuh.

Penilaian dilakukan oleh Dosen pada Ma'had Aly. Jika diperlukan dapat melibatkan praktisi yang ditetapkan oleh Mudir Ma'had Aly. Persyaratan penilai sesuai dengan ketentuan:

- a) penilai berasal dari Dosen pada Ma'had Aly yang menyelenggarakan RPL dan memiliki Kualifikasi dan kompetensi untuk melakukan penilaian dan pengakuan Capaian Pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah; dan
- b) praktisi berasal dari pesantren atau asosiasi/organisasi yang relevan dengan pesantren dan memiliki Kualifikasi dan

kompetensi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan Capaian Pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

Tahapan penilaian berisi mengenai mekanisme atau tata cara penilaian RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dalam 2 (dua) kategori alur penilaian:

Tabel 1. Kategori Alur Penilaian

Kategori	Alur Penilaian
Transfer Kredit	1. Autentifikasi. Penilai melakukan pemeriksaan keautentikan ijazah dan transkrip nilai dengan memastikan kesesuaian data pada dokumen dengan EMIS dan/atau sejenisnya). 2. Ekuivalensi. Penilai melakukan ekuivalensi Capaian Pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah dari <i>takhasus</i> atau program studi asal terhadap Capaian Pembelajaran mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada <i>takhasus</i> atau program studi yang akan ditempuh. Proses ekuivalensi didukung dengan silabus atau rancangan pembelajaran semester. 3. Wawancara. Penilai dapat melakukan wawancara untuk melakukan klarifikasi terhadap berbagai dokumen portofolio yang dilampirkan oleh pendaftar.
Perolehan SKS	1. Evaluasi diri calon Mahasantri. Penilai melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap FED dan bukti portofolio yang telah diajukan oleh calon Mahasantri dengan prinsip: a) valid, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator Capaian Pembelajaran yang akan dinilai; b) autentik, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau tempat lainnya yang menerbitkan bukti; c) terkini, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon Mahasantri pada saat terkini; dan d) memadai, yaitu bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja Capaian Pembelajaran mata kuliah yang dinilai. 2. Wawancara. Bukti portofolio yang disertakan juga dievaluasi melalui wawancara. Calon Mahasantri dan penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari suatu mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Wawancara dapat dilakukan baik secara luring maupun daring.

Kategori	Alur Penilaian
	3. Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan. Apabila hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai belum memenuhi Capaian Pembelajaran, penilai dapat melanjutkan melalui demonstrasi pengetahuan dan keterampilan. Demonstrasi dilakukan dengan mengamati dan menilai kinerja calon Mahasantri dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan Capaian Pembelajaran mata kuliah yang akan diakui. Demonstrasi dapat dilakukan melalui tugas terstruktur atau tugas praktik yang memberikan kesempatan kepada calon Mahasantri untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan Capaian Pembelajaran suatu mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang akan diakui. 4. Mengumpulkan bukti tambahan. Bukti tambahan dapat dikumpulkan untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap penilaian sebelumnya. Calon Mahasantri dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran yang masih dianggap belum memenuhi.

Penjaminan mutu proses penilaian dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi proses dan hasil penilaian yang telah disampaikan melalui sistem RPL yang digunakan oleh Kementerian Agama. Pihak yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi proses dan hasil penilaian RPL yang dilakukan Ma'had Aly yaitu Majelis Masyayikh dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

c. Pengakuan perolehan atau transfer SKS

Setelah melalui proses penilaian oleh Penilai RPL, maka tahapan pengakuan SKS berdasarkan hasil penilaian dilakukan melalui tahapan berikut:

Tabel 2. Tahapan Pengakuan SKS

No	Tahapan	Keterangan
1.	Penyampaian Hasil	Penilai RPL menyampaikan hasil penilaian kepada Unit Pengelola RPL.
2.	Pleno Hasil RPL	Unit Pengelola RPL melakukan pleno hasil rekognisi dari Penilai.
3.	Penyampaian Hasil Pleno	Unit Pengelola RPL menyampaikan hasil penilaian kepada calon Mahasantri.
4.	Persetujuan Calon Mahasantri	Calon Mahasantri memberikan persetujuan terhadap hasil penilaian. Jika tidak setuju, maka calon Mahasantri dapat melakukan proses klarifikasi dan melengkapi bukti yang diperlukan sebelum dilakukan penetapan.

No	Tahapan	Keterangan
5.	Pengusulan Penetapan Hasil RPL	Unit Pengelola RPL mengajukan penetapan daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah SKS yang di RPL kepada mudir Ma'had Aly.
6.	Penetapan Hasil RPL	Mudir Ma'had Aly menetapkan Keputusan tentang Hasil RPL.
7.	Pelaporan Hasil RPL ke Sistem dan EMIS	Ma'had Aly melaporkan hasil penilaian RPL yang sudah ditetapkan ke dalam sistem RPL yang disediakan kementerian dan didaftarkan kepada EMIS dengan memasukkan data diri Mahasantri dan nilai yang diperoleh dari hasil penilaian RPL sesuai kurikulum <i>takhasus</i> Ma'had Aly yang dituju.
8.	Proses Pembelajaran Mahasantri	Mahasantri yang telah diberikan pengajuan SKS melalui RPL mengikuti pembelajaran dengan menempuh mata kuliah dan jumlah SKS sesuai dengan kurikulum dan Capaian Pembelajaran <i>takhasus</i> pada Ma'had Aly yang dituju. Batas maksimum SKS yang dapat diakui dan lama studi yang harus ditempuh oleh Mahasantri ditetapkan oleh mudir Ma'had Aly sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RPL UNTUK PENYETARAAN DENGAN KUALIFIKASI TERTENTU

A. Ketentuan Umum

RPL untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu pada Ma'had Aly adalah RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu bagi calon Dosen dan calon guru pada satuan Pendidikan Pesantren. RPL untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu dapat diberikan untuk pemenuhan Kualifikasi akademik sebagai calon Dosen dan calon guru pada satuan Pendidikan Pesantren. Pengakuan Capaian Pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKNi paling rendah 8 (delapan) bagi calon Dosen dan 6 (enam) bagi calon guru yang ditetapkan berdasarkan deskripsi jenjang Kualifikasi KKNi.

B. Persyaratan Ma'had Aly Penyelenggara RPL

1. *takhasus* pada marhalah Ma'had Aly memperoleh peringkat Asesmen *mumtaz*;
2. memiliki rekomendasi dari Majelis Masyayikh;

Dalam penyelenggaraan RPL untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu, mudir Ma'had Aly harus menetapkan keputusan mengenai Pedoman Penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai:

1. prosedur RPL untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu;
2. kriteria dan kajian kebutuhan calon Dosen atau calon guru;
3. Asesmen RPL untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu; dan
4. kriteria penetapan kesetaraan.

C. Persyaratan Peserta RPL

Adapun persyaratan bagi individu yang akan mengikuti RPL untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. calon Dosen:

- a. memiliki kompetensi keahlian spesifik atau unik yang dipelajari dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau
- b. memiliki kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b calon Dosen harus:

- a. memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh; dan/atau
- b. memiliki sanad keilmuan yang sesuai dengan *takhasus* pada Ma'had Aly penyelenggara RPL dan jenjang Kualifikasi setara marhalah tsaniyah.

2. calon guru:

- a. memiliki kompetensi keahlian tertentu;
- b. telah menempuh Pendidikan Pesantren berbasis kitab kuning paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- c. memiliki pengalaman mengajar selama 5 (lima) tahun setelah lulus jenjang pendidikan ulya.

Kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan:

- a. kompetensi keahlian spesifik yang diperoleh dari pengalaman kerja; dan/atau
- b. kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan tempat bertugas.

D. Tahapan RPL

1. Tahapan RPL bagi calon Dosen

RPL bagi calon Dosen dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu kajian kebutuhan calon Dosen, penilaian, pengusulan, verifikasi, dan penetapan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Kajian Kebutuhan Calon Dosen

Mudir Ma'had Aly wajib menyusun dokumen kajian yang berisi informasi dan analisis mengenai kebutuhan Dosen yang memiliki keahlian tertentu dan tidak diperoleh dari *takhasus* yang tersedia di Ma'had Aly, atau kebutuhan Dosen yang memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh. Kajian juga dilengkapi rencana penempatan dan jenjang karir Dosen yang diusulkan. Kajian kebutuhan Dosen disusun dengan mempertimbangkan rencana strategis dalam pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif, termasuk diantaranya ketersediaan sumber daya, pendanaan, serta sarana dan prasarana.

Calon Dosen yang akan diusulkan harus mengisi Formulir Evaluasi Diri (FED) serta melengkapi dokumen pendukung untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang diperlukan oleh *takhasus*. Bukti pendukung antara lain berupa:

- 1) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- 2) sertifikat kompetensi;
- 3) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- 4) sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lama waktu pelaksanaan pelatihan;
- 5) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- 6) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- 7) penghargaan dari pesantren, industri, instansi, dunia usaha, dunia kerja, dan/atau entitas lain yang relevan yang relevan;
- 8) penilaian kinerja dari perusahaan atau instansi tempat calon Dosen bekerja;
- 9) dokumen syahadah/ijazah bukti perolehan sanad keilmuan; atau
- 10) dokumen lain yang relevan.

b. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh Tim Asesor RPL untuk menilai kelayakan calon Dosen yang akan disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKNi tertentu sesuai dengan tata cara dan kriteria dalam pedoman RPL Ma'had Aly yang ditetapkan oleh mudir Ma'had Aly. Tim Asesor RPL ditunjuk oleh mudir Ma'had Aly untuk melakukan proses penilaian terdiri dari paling sedikit:

- 1) akademisi;
- 2) praktisi berasal dari pesantren atau asosiasi/organisasi yang relevan dengan pesantren dan memiliki Kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk melakukan penilaian Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu; atau
- 3) profesional di bidang lain yang relevan.

Dalam melaksanakan proses penilaian, Tim Asesor RPL yang terdiri dari akademisi dan profesional melaksanakan penilaian dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 3. Tahapan Asesmen RPL
untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi Tertentu

No	Tahapan	Deskripsi
1.	Pengisian FED	Melalui FED calon Dosen diberi kesempatan untuk menentukan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja yang relevan.
2.	Verifikasi Calon Dosen	Dokumen FED yang telah diisi oleh calon Dosen diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Verifikasi dan validasi dokumen portofolio dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara klaim calon Dosen atas pernyataan kriteria Capaian Pembelajaran yang mengacu kepada deskriptor jenjang minimal 8

No	Tahapan	Deskripsi
		(delapan) KKNi dengan prinsip valid, autentik, terkini, dan memadai.
3.	Wawancara	Bukti portofolio yang disertakan dalam dokumen FED dievaluasi melalui wawancara. Calon Dosen dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional mengenai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai deskriptor jenjang 8 (delapan) KKNi.
4.	Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan	Apabila hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai belum memenuhi Capaian Pembelajaran, maka asesor dapat melanjutkan proses Asesmen lanjutan, yaitu demonstrasi pengetahuan dan keterampilan. Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan antara lain melalui tugas terstruktur atau tugas praktik dan observasi di tempat kerja calon Dosen, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada calon Dosen untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.
5.	Pengusulan Hasil Penilaian	Jika dinilai memadai, maka Tim Asesor RPL akan melaporkan hasil Asesmen calon Dosen kepada mudir Ma'had Aly untuk selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal.

c. Pengusulan

Mudir Ma'had Aly mengajukan usulan penetapan kepada Direktur Jenderal, dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:

- 1) dokumen kajian mengenai kebutuhan calon Dosen yang memiliki keahlian tertentu atau keahlian langka atau memiliki pengalaman praktis dalam rangka melengkapi proses pembelajaran untuk mewujudkan Capaian Pembelajaran lulusan secara utuh;
- 2) surat permohonan dari mudir Ma'had Aly;
- 3) keputusan izin penyelenggaraan Ma'had Aly;
- 4) keputusan peringkat Asesmen Ma'had Aly;
- 5) surat pernyataan kesediaan dari calon Dosen yang direkrut melalui mekanisme RPL bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi Dosen di institusi pengusul; dan
- 6) dokumen evaluasi diri, berkas penilaian, dan rekomendasi senat Ma'had Aly.

d. Verifikasi

Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap usulan Penyetaraan calon Dosen pada jenjang KKNi tertentu atau RPL

untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu yang diajukan oleh Ma'had Aly. Verifikasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Majelis Masyayikh.

e. Penetapan

Apabila berdasarkan hasil verifikasi menyatakan bahwa calon Dosen memenuhi syarat untuk disetarakan dengan jenjang KKNi tertentu, Direktur Jenderal memberikan persetujuan dan menerbitkan keputusan mengenai Penyetaraan calon Dosen pada jenjang KKNi tertentu.

2. Tahapan RPL Bagi Calon Guru

RPL bagi calon guru dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan;
- b. penilaian; dan
- c. penetapan,

sebagai berikut:

a. Pengajuan Calon Guru

Calon guru dapat mengajukan permohonan RPL secara daring dan/atau luring kepada mudir Ma'had Aly dengan mengisi Formulir Evaluasi Diri (FED) serta melengkapi dokumen pendukung untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang diperlukan oleh satuan Pendidikan Pesantren. Bukti pendukung antara lain berupa:

- 1) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- 2) sertifikat kompetensi;
- 3) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- 4) sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lama waktu pelaksanaan pelatihan;
- 5) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- 6) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- 7) penghargaan dari pesantren atau industri atau instansi yang relevan dan bereputasi;
- 8) penilaian kinerja dari pesantren, perusahaan atau instansi tempat calon guru bekerja; dan/atau
- 9) dokumen lain yang relevan.

3. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh Tim Asesor RPL untuk menilai kelayakan calon guru yang akan disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKNi tertentu sesuai dengan tata cara dan kriteria dalam pedoman RPL Ma'had Aly yang ditetapkan oleh mudir Ma'had Aly. Tim Asesor RPL ditunjuk oleh mudir Ma'had Aly untuk melakukan proses penilaian terdiri dari paling sedikit:

- a. akademisi;
- b. praktisi berasal dari pesantren atau asosiasi/organisasi yang relevan dengan pesantren dan memiliki Kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk melakukan penilaian Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu; dan/atau
- c. profesional di bidang lain yang relevan.

Dalam melaksanakan proses Asesmen, Tim Asesor RPL yang terdiri dari akademisi dan profesional melaksanakan penilaian dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 5. Tahapan Asesmen RPL
untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi Tertentu

No	Tahapan	Deskripsi
1.	Pengisian FED	Melalui FED calon guru diberi kesempatan untuk menentukan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja yang relevan.
2.	Verifikasi Calon Guru	Dokumen FED yang telah diisi oleh calon guru diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Verifikasi dan validasi dokumen portofolio dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara klaim calon guru atas pernyataan kriteria Capaian Pembelajaran yang mengacu kepada deskriptor jenjang minimal 6 (enam) KKNI dengan prinsip valid, autentik, terkini, dan memadai.
3.	Wawancara	Bukti portofolio yang disertakan dalam dokumen FED dievaluasi melalui wawancara. Calon guru dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional mengenai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai deskriptor jenjang 6 (enam) KKNI.
4.	Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan	Apabila hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai belum memenuhi Capaian Pembelajaran, maka asesor dapat melanjutkan proses Asesmen lanjutan, yaitu demonstrasi pengetahuan dan keterampilan. Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan antara lain melalui tugas terstruktur atau tugas praktik dan observasi di tempat kerja calon guru, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada calon guru untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.
5.	Pengusulan Hasil Penilaian	Jika dinilai memadai, maka Tim Asesor RPL akan melaporkan hasil penilaian calon guru kepada mudir Ma'had Aly untuk ditetapkan oleh mudir Ma'had Aly.

4. Penetapan

Apabila berdasarkan hasil penilaian menyatakan bahwa calon guru memenuhi syarat untuk disetarakan dengan jenjang KKNi tertentu, mudir Ma'had Aly menetapkan keputusan mengenai Penyetaraan calon guru pada jenjang KKNi tertentu.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA RPL DI MA'HAD ALY

1. Ketentuan Umum

Pengelola RPL paling sedikit terdiri dari Tim RPL, Penilai RPL, dan Komite RPL. Pengelola RPL ditetapkan oleh mudir Ma'had Aly. Masing-masing unsur dalam Pengelola RPL memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

2. Tugas dan Fungsi Tim RPL

Tim RPL memiliki fungsi utama sebagai pusat koordinasi, pengelolaan, dan pengendalian mutu penyelenggaraan RPL di tingkat Ma'had Aly. Adapun uraian tugasnya meliputi:

1. perencanaan, di antaranya:
 - a. menyusun pedoman dan prosedur operasional RPL di Ma'had Aly;
 - b. menyusun instrumen dan rubrik Asesmen berdasarkan kriteria Capaian Pembelajaran; dan
 - c. menetapkan mekanisme pendaftaran, penilaian, dan penetapan RPL.
2. pelayanan dan administrasi, di antaranya:
 - a. melakukan sosialisasi dan layanan informasi terkait program RPL kepada masyarakat, calon peserta, dan para pemangku kepentingan;
 - b. menerima dan memverifikasi berkas calon peserta RPL; dan
 - c. menyiapkan dokumen dan sarana pendukung proses Asesmen RPL.
3. koordinasi, di antaranya:
 - a. mengoordinasikan kerja Tim Penilai RPL, Tim Etik, dan pihak *takhasus*;
 - b. menjamin pelaksanaan penilaian berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan RPL kepada mudir Ma'had Aly.
4. pengendalian mutu, di antaranya:
 - a. menyusun sistem penjaminan mutu internal pelaksanaan RPL;
 - b. melakukan evaluasi berkala terkait efektivitas pelaksanaan RPL; dan
 - c. menindaklanjuti hasil temuan etik atau keberatan dari peserta terkait hasil penilaian.

3. Tugas dan Fungsi Penilai RPL

Penilai RPL memiliki fungsi utama untuk melakukan penilaian/Asesmen terhadap Capaian Pembelajaran peserta RPL berdasarkan bukti pembelajaran lampau atau dokumen lain yang relevan. Adapun uraian tugas Tim Penilai RPL sebagai berikut:

1. persiapan Asesmen, meliputi:

- a. mengkaji kurikulum *takhasus* yang menyelenggarakan RPL;
 - b. mengkaji Capaian Pembelajaran pada *takhasus* yang diakui melalui RPL; dan
 - c. mengkaji instrumen dan rubrik Asesmen RPL.
2. pelaksanaan Asesmen, meliputi:
 - a. melakukan penilaian terhadap bukti dokumen, portofolio, wawancara, atau demonstrasi keterampilan peserta;
 - b. memastikan kesetaraan antara hasil pembelajaran lampau dengan Capaian Pembelajaran mata kuliah yang diakui; dan
 - c. memberikan rekomendasi jumlah SKS atau kompetensi yang diakui.
 3. pelaporan dan rekomendasi, meliputi:
 - a. menyusun berita acara hasil penilaian RPL;
 - b. menyampaikan hasil Asesmen kepada tim RPL untuk dibahas dalam pleno bersama komite RPL; dan
 - c. menjaga objektivitas, independensi, dan kerahasiaan data peserta RPL.
4. Tugas dan Fungsi Komite RPL

Komite RPL memiliki fungsi utama untuk menjaga pelaksanaan RPL berjalan sesuai dengan menjunjung tinggi integritas akademik, transparan, adil, dan akuntabel. Adapun uraian tugas komite RPL sebagai berikut:

 1. penegakan etik, di antaranya:
 - a. merumuskan dan menyelenggarakan kode etik RPL;
 - b. memastikan seluruh proses RPL bebas dari konflik kepentingan, gratifikasi, atau manipulasi data;
 - c. mengawasi integritas kerja tim penilai dan tim RPL;
 - d. memeriksa dugaan pelanggaran etik, yang dilakukan peserta atau pengelola RPL;
 - e. menangani pengaduan atau keberatan peserta terhadap hasil RPL; dan
 - f. memberikan rekomendasi tindakan korektif jika diperlukan.
 2. memberikan pertimbangan kepada mudir Ma'had Aly terkait penetapan hasil penilaian RPL melalui rapat pleno.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN RPL

A. Mekanisme Pemberian Izin Penyelenggara RPL

Pemberian izin pada Ma'had Aly sebagai penyelenggara RPL dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Sebelum mengusulkan sebagai penyelenggara RPL, Ma'had Aly harus terlebih dahulu melakukan persiapan di internal Ma'had Aly. Adapun persiapan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyusun kebijakan internal dan penguatan tata kelola RPL. Ruang lingkup aktivitas yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 6. Tahap Persiapan Internal Ma'had Aly

No	Aktivitas	Output
1	Pembentukan Unit Pengelola RPL	Keputusan Mudir Ma'had Aly tentang Pengelola RPL, yang memuat: a. struktur organisasi Pengelola RPL yang ditetapkan oleh mudir Ma'had Aly. b. Tim RPL yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL; c. Tim Penilai RPL yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian RPL; dan d. Komite RPL yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL.
2	Penyusunan Dokumen Kebijakan RPL	Keputusan mudir Ma'had Aly tentang pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat: a. kebijakan mengenai penerimaan Mahasantri melalui jalur RPL; b. tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan SKS; c. skema pengakuan; d. batas maksimum kredit/SKS yang dapat diakui; e. lama studi; f. Kualifikasi dan kompetensi penilai; g. pembiayaan; dan h. penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.
3	Penyiapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Dokumen sistem penjaminan mutu internal yang meliputi: a. keputusan mudir Ma'had Aly tentang Kebijakan sistem penjaminan mutu internal; b. laporan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
4	Pelatihan atau Bimbingan Teknis Asesor RPL	Pelatihan atau Bimbingan Teknis Asesor RPL dapat dilaksanakan oleh Ma'had Aly.

2. Tahap Pengusulan

Mudir Ma'had Aly melakukan pengusulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Pengusulan dilakukan melalui sistem RPL yang digunakan oleh Kementerian Agama. Adapun dokumen yang harus disertakan dalam proses pengusulan sebagai berikut:

- a. surat permohonan mudir Ma'had Aly yang ditujukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;

- b. Keputusan Mudir Ma'had Aly tentang pedoman penyelenggaraan RPL;
- c. Keputusan Mudir Ma'had Aly tentang unit pengelola RPL;
- d. Keputusan Mudir Ma'had Aly tentang dokumen sistem penjaminan mutu internal dan laporan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal; dan
- e. rekomendasi Majelis Masyayikh.

3. Tahap Penilaian

Direktur Jenderal melakukan penilaian dalam rangka proses verifikasi kelengkapan dokumen usulan, serta proses validasi untuk mengukur pemenuhan aspek substansi usulan. Dalam proses penilaian, Direktur Jenderal dapat mengangkat Tim Penilai untuk melakukan penilaian dan melaporkan hasilnya dalam bentuk hasil penilaian dan rekomendasi. Adapun parameter yang digunakan dalam proses penilaian meliputi:

Tabel 7. Parameter Penilaian Izin RPL pada Ma'had Aly

No.	Aspek Penilaian	Indikator
1	Verifikasi Kelengkapan Dokumen	a. Surat Permohonan Izin RPL yang ditandatangani oleh mudir Ma'had Aly; b. Keputusan Mudir Ma'had Aly tentang Pedoman Penyelenggaraan RPL; c. Keputusan Mudir Ma'had Aly tentang Pengelola RPL; d. Keputusan Mudir Ma'had Aly tentang Kebijakan SPMI; e. Bukti implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam bentuk laporan yang sudah disahkan.
2	Validasi Kesesuaian Dokumen	a. Status Asesmen Ma'had Aly yang diusulkan memenuhi; b. Kapasitas Pengelola RPL (Tim RPL, Tim Penilai/Asesor, dan Komite RPL) sudah memadai; dan c. Substansi Kebijakan RPL yang diusulkan sudah memadai.

4. Tahap Penetapan

Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Penyelenggara RPL kepada Ma'had Aly yang usulannya dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan bagi Ma'had Aly yang usulannya dinyatakan tidak memenuhi syarat, diberi surat pemberitahuan dengan melampirkan Hasil Penilaian dan Rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Penilai.

Dalam Keputusan tentang Pemberian Izin Penyelenggara RPL paling sedikit memuat:

- a. nama Ma'had Aly dan *takhasus* yang dinyatakan sebagai penyelenggara RPL;
- b. nama program *marhalah ula* dan program *marhalah tsaniyah* yang dinyatakan sebagai penyelenggara RPL; dan

c. masa berlaku izin penyelenggaraan RPL yang diberikan.

B. SOP Layanan Pemberian Izin Penyelenggaraan RPL
Berdasarkan tahapan di atas, Standar Operasional Baku (SOP) pemberian izin penyelenggara RPL pada PTK sebagai berikut:

Tabel 8. SOP Pemberian Izin Penyelenggara RPL

No	Kegiatan	Pelaksana/Penanggung Jawab				Mutu Baku			Keterangan
		Ma'had Aly	Majelis Masyarakat	Tim Penilai	Direktur Jenderal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyampaian kelengkapan dokumen usulan penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau					Surat Permohonan/pengantar, Peraturan Mudir Ma'had Aly tentang Pedoman RPL, Penetapan unit pengelola RPL, Dokumen sistem penjaminan mutu internal RPL	1 Hari	Tanda Terima	
2	Pemberian Rekomendasi					Surat Permohonan/pengantar, Peraturan Mudir Ma'had Aly tentang Pedoman RPL, Penetapan unit pengelola RPL, Dokumen sistem penjaminan mutu internal RPL	3 Hari	Surat Rekomendasi dan/atau Surat Keterangan	
3	Verifikasi dan Validasi kelengkapan dokumen usulan					Surat Permohonan/pengantar, Peraturan Mudir Ma'had Aly tentang Pedoman RPL, Penetapan unit pengelola RPL, Dokumen sistem penjaminan mutu internal RPL	7 Hari	Nota Dinas, Laporan	
4	Penetapan Ijin Penyelenggaraan RPL					Nota Dinas, Laporan Tim Penilai	1 Hari	SK Ijin Penyelenggaraan RPL	
5	Penyampaian SK Ijin Penyelenggaraan RPL					SK Ijin Penyelenggaraan RPL	1 Hari	Tanda Terima	

BAB VI
PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL

A. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu
Penjaminan mutu dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan penyelenggaraan program RPL pada Ma'had Aly. Adapun ruang lingkup penjaminan mutu menggunakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), sebagaimana siklus penjaminan mutu yang diterapkan di Ma'had Aly. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 9. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu Program RPL

No.	Siklus	Keterangan
1	Penetapan	Ma'had Aly penyelenggara RPL menetapkan standar mutu penyelenggaraan RPL melalui dokumen resmi yang dijadikan acuan pengelolaan RPL.
2	Pelaksanaan	Standar mutu yang ditetapkan dijalankan dalam penyelenggaraan RPL sesuai dengan rencana.
3	Evaluasi	Kinerja pelaksanaan standar dianalisis secara berkala menggunakan instrumen evaluasi (pemantauan dan evaluasi, audit mutu internal, dan survei kepuasan pengguna). Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan model evaluasi program guna

No.	Siklus	Keterangan
		memperoleh informasi yang <i>sahih</i> untuk membandingkan kondisi aktual dengan kondisi ideal yang ditetapkan.
4	Pengendalian	Hasil evaluasi dibandingkan dengan standar, jika ada penyimpangan dilakukan tindakan korektif.
5	Peningkatan	Standar mutu diperbarui dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.

B. Metode Pemantauan dan evaluasi Penjaminan Mutu

Dalam rangka memastikan kebijakan RPL terlaksana dengan baik, Direktur Jenderal berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program RPL pada Ma'had Aly yang memperoleh izin. Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk:

1. memastikan Ma'had Aly penyelenggara RPL melaksanakan siklus PPEPP dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan program RPL. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka mengkonfirmasi bahwa dokumen penjaminan mutu sesuai dengan siklus PPEPP pada program RPL telah dipenuhi oleh Ma'had Aly; dan
2. mengambil keputusan apakah izin penyelenggaraan program RPL akan diperpanjang atau diberhentikan. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Pedoman Penyelenggaraan RPL pada Ma'had Aly ini disusun sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan terkait kebijakan RPL pada Kementerian Agama.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

A. FORMAT 1

FORMULIR EVALUASI DIRI ¹

Nama Ma'had Aly :
Takhasus :
Nama Calon :
Tempat/Tgl lahir :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Alamat E-Mail :
Nama Mata Kuliah :

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja Capaian Pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau Capaian Pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau Capaian Pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau Capaian Pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

¹ Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah dan/atau transkrip nilai/surat tanda kelulusan dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang pernah ditempuh pada *takhasus*/program studi di Ma'had Aly/ perguruan tinggi sebelumnya.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja antara lain berupa:

- a. daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. sertifikat kompetensi;
- c. sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- d. dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan, seperti foto/video/produk/hasil tes, dll.;
- e. buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- f. lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja (*tarbiyah*, *bahts*, dan/atau *khidmah*);
- g. dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- h. buku catatan pekerjaan (*logbook*);
- i. sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- j. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k. referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- l. penghargaan dari industri;
- m. penilaian kinerja dari perusahaan; dan
- n. dokumen lain yang relevan.

Bukti tersebut harus disusun secara teratur, diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh penilai.

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria Capaian Pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan rekognisi akan diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (V), autentik (A), terkini (T), dan memadai (M), yaitu:

- Valid/Sah: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- Autentik/Asli: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri;
- Terkini: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon saat ini;
- Memadai/Cukup: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti; mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu, yang mencakup semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda.

B. FORMAT 2

Contoh Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah: Fiqih
Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Catatan:
Untuk contoh formulasi evaluasi diri mata kuliah akan disesuaikan dengan takhasus pada Ma'had Aly

Kemampuan Akhir yang diharapkan/ Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Penilai (diisi oleh Penilai)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak Pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen/Bukti
1	2			3				4	5
1. Mampu membaca dan memahami kitab Fathul Mu'in atau yang setara									
2. Mampu menjelaskan kandungan Kitab Fathul Mu'in atau yang setara dengan tepat									
3. Mengetahui Sejarah dan perkembangan fiqh dan mazhab fiqh									
4. Mampu menjawab berbagai permasalahan fiqh yang actual, tematik dan kasuistik.									
5. dst.									

Komentar penilai:

Keterangan:

- V : Valid, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator Capaian Pembelajaran yang akan dinilai;
A : Asli/Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja calon Dosen atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;
T : Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan terkini yang dimiliki calon pada saat melamar;
M : Memadai, bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator Capaian Pembelajaran yang cukup untuk dinilai.

- Kolom 1 : Diisi oleh Program *takhasus*, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
Kolom 2 : Diisi oleh Calon Mahasantri/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profisiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
Kolom 3 : Diisi oleh Penilai setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
Kolom 4 : Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
Kolom 5 : Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

C. FORMAT 3

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti penilaian RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti penilaian lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon:

(.....)

Deskripsi KKNJ Jenjang 6, 7, 8, dan 9

Jenjang Kualifikasi	Uraian
Deskripsi Umum	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
6	a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri maupun kelompok. d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
7	a. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
8	a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.

	b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

D. FORMAT 4

Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi RPL untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi Tertentu

No.	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN/NIK	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telepon/HP	
9	Nama Ma'had Aly	
10	Alamat Ma'had Aly	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp/Fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi profesi Keanggotaan asosiasi Nomor Keanggotaan	

Tempat, tanggal

Nama dan tanda tangan

(.....)

E. Format 5

Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi Tertentu

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telepon / HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

Tempat, tanggal

Nama dan tanda tangan

(.....)

F. FORMAT 6

Contoh Formulir Evaluasi Diri Calon Dosen untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi Tertentu

FORMULIR EVALUASI DIRI RPL PENYETARAAN DOSEN

Takhasus :
Nama Calon Dosen :
Jenis Kelamin : L/P
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :

Calon Dosen diharapkan mengisi setiap pernyataan pada elemen kompetensi di bawah ini sebagai bentuk Asesmen mandiri. calon memberi tanda "X" pada kolom "Ya" atau "Belum" sesuai dengan penilaian kemampuan diri sendiri. Apabila calon memberi jawaban dengan mengisi tanda "X" pada kolom "Ya" maka calon diwajibkan untuk melampirkan bukti yang valid, cukup, terkini, dan autentik untuk mendukung pernyataan kemampuan tersebut. Bukti tersebut dapat berupa sertifikat atau ijazah atau bentuk lain yang telah diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal atau pengalaman kerja di masa lampau.

BAGIAN 1: KOMPETENSI KETERAMPILAN UMUM JENJANG KKNi 8

No	Deskripsi Kompetensi	Level Kompetensi		Bukti yang disampaikan Calon Dosen	Diisi Asesor			
		Ya	Belum		V	A	T	M
1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.							
2	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.							
3	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu							

	mendapat pengakuan nasional dan internasional.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentar asesor:

Keterangan:

- V : Valid, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator Capaian Pembelajaran yang akan dinilai;
- A : Asli/Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja calon Dosen atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;
- T : Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan terkini yang dimiliki calon pada saat melamar;
- M : Memadai, bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator Capaian Pembelajaran yang cukup untuk dinilai.

G. FORMAT 7

Contoh Formulir Evaluasi Diri Calon Guru untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi Tertentu

FORMULIR EVALUASI DIRI RPL PENYETARAAN GURU MATA PELAJARAN

Takhasus

Nama Calon Guru :
Jenis Kelamin : L/P
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :

Calon Guru diharapkan mengisi setiap pernyataan pada elemen kompetensi di bawah ini sebagai bentuk Asesmen mandiri. calon memberi tanda "X" pada kolom "Ya" atau "Belum" sesuai dengan penilaian kemampuan diri sendiri. Apabila calon memberi jawaban dengan mengisi tanda "X" pada kolom "Ya" maka calon diwajibkan untuk melampirkan bukti yang valid, cukup, terkini, dan autentik untuk mendukung pernyataan kemampuan tersebut. Bukti tersebut dapat berupa sertifikat atau ijazah atau bentuk lain yang telah diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal atau pengalaman kerja di masa lampau.

BAGIAN 1: KOMPETENSI KETERAMPILAN UMUM JENJANG KKNI 6

No	Deskripsi Kompetensi	Level Kompetensi		Bukti yang disampaikan Calon Guru	Diisi Asesor			
		Ya	Belum		V	A	T	M
1	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.							
2	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.							

3	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri maupun kelompok.							
4	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.							

Komentar asesor:

Keterangan:

V : Valid, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator Capaian Pembelajaran yang akan dinilai;

A : Asli/Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja calon Dosen atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;

T : Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan terkini yang dimiliki calon pada saat melamar;

M : Memadai, bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator Capaian Pembelajaran yang cukup untuk dinilai.

H. FORMAT 8

BAGIAN 2: KOMPETENSI KETERAMPILAN YANG MENGACU PADA CP MATA KULIAH / CP MATA PELAJARAN YANG AKAN DIAMPU

Pada bagian ini dibuat formulir evaluasi diri, di mana kriteria Capaian Pembelajarannya mengacu kepada rencana Mata Kuliah/Mata Pelajaran atau bagian dari Mata Kuliah/Mata Pelajaran yang akan diampu.

JENIS BUKTI (PORTOFOLIO):

Untuk mendukung klaim calon atas pemenuhan kompetensi yang diajukan untuk direkognisi, bukti yang diperlukan dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada:

1. Daftar riwayat pekerjaan di pesantren dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Sertifikat kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki;
4. Dokumentasi pekerjaan di pesantren yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di Pesantren;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di Pesantren;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di Pesantren;
8. Buku catatan pekerjaan (*Logbook*);
9. Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
12. Penghargaan dari Pesantren; dan

Pernyataan Calon Dosen /Guru

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir aplikasi ini adalah benar dan sah, dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, tanggal

Nama dan Tanda Tangan:

(.....)

I. FORMAT 9

Contoh SK Mudir Ma'had Aly tentang Hasil Penilaian RPL untuk Melanjutkan Pendidikan Formal pada Ma'had Aly

KEPUTUSAN
MUDIR MA'HAD ALY ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU TAKHASUS ... MA'HAD ALY ... TAHUN AKADEMIK .../...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MUDIR MA'HAD ALY ...,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian RPL pada *Takhasus* ... Ma'had Aly ..., yang dilaksanakan oleh Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau pada tanggal ... sampai dengan ..., dalam rangka penerimaan Mahasantri (mahasiswa) baru melalui program RPL Tahun Akademik .../...;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Mudir Ma'had Aly ... tentang Penetapan Hasil Penilaian Program Rekognisi Pembelajaran Lampau *Takhasus* ... Ma'had Aly ... Tahun Akademik .../...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 614);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUDIR MA'HAD ALY ... TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASANTRI (MAHASISWA) BARU PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN AKADEMIK .../...
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau dan direkognisi Capaian Pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sksnya pada *takhasus* ..., yang terdapat pada lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Mahasantri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Mudir Ma'had Aly ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

Mudir Ma'had Aly ...

(.....)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal ...
2. Direktur ...
3. Naib Mudir Bidang Akademik
4. dst ...
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MA’HAD ALY ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN PROGRAM
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
TAKHASUS ... MA’HAD ALY ...
TAHUN AKADEMIK .../...

No.	Nama Calon Mahasantri (mahasiswa)	Kode dan Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS	Nilai
1	2	3	4	5

Mudir Ma’had Aly ...

(.....)

J. FORMAT 10

KEPUTUSAN
MUDIR MA'HAD ALY ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN HASIL ASSESMENT REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PENYETARAAN DENGAN KUALIFIKASI TERTENTU
TAHUN AKADEMIK .../...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MUDIR MA'HAD ALY ...,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pengakuan Capaian Pembelajaran dalam rangka Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu yang transparan dan objektif, telah dilaksanakan Asesmen/penilaian RPL oleh Tim Asesor;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan pengakuan Capaian Pembelajaran dalam rangka Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu sebagaimana hasil Asesmen oleh Tim Asesor berdasarkan surat nomor: ... perihal ...;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Mudir Ma'had Aly ... tentang Penetapan Hasil Penilaian Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu Akademik .../...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MUDIR MA'HAD ALY ... TENTANG PENETAPAN HASIL ASSESMENT REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PENYETARAAN DENGAN KUALIFIKASI TERTENTU TAHUN AKADEMIK .../...

KESATU : Menetapkan daftar nama calon guru yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi Tertentu dan direkognisi Capaian Pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan KKNi yang terdapat pada lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Calon guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan

KETIGA : Keputusan Mudir Ma'had Aly ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

Mudir Ma'had Aly

(.....)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal ...
2. Direktur ...
3. Wakil Mudir Ma'had Aly Tinggi Bidang Akademik
4. dst ...
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MUDIR MA'HAD ALY ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN HASIL ASSESMENT REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU PENYETARAAN DENGAN
KUALIFIKASI TERTENTU TAHUN AKADEMIK .../...

No.	Nama	Kesetaraan Kualifikasi/Mata Pelajaran	Jenjang KKNI	Keterangan
1	2	3	4	5

Mudir Ma'had Aly ...

(.....)